

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Sebagaimana paparan rumusan masalah yang telah diuraikan di dalam penelitian skripsi ini maka penulis dapat menyimpulkan antara lain sebagai berikut.

1. Dalam penerapan klausula eksonerasi pada perjanjian perparkiran, manfaat yang semestinya menjadi kewajiban pengelola tidak terimplementasikan dengan baik, hal ini disebabkan karena di dalam suatu perjanjian baku terjadi sebuah proses negosiasi yang tidak seimbang di antara para pihak, dimana pihak yang satu dalam hal ini pengelola jasa perparkiran telah mencantumkan klausula tertentu pada karcis parkir yang telah dicetak. Selanjutnya secara tidak langsung ketika konsumen menerima karcis tersebut, konsumen dianggap telah setuju atas klausula baku yang telah ditetapkan di dalam karcis parkir tersebut sekalipun ketentuan tersebut termasuk ke dalam pengalihan tanggung jawab yang diterapkan pengelola parkir kepada konsumen pengguna jasa perparkiran dengan tidak memberikan kebebasan kepada konsumen untuk melakukan negosiasi atas ketentuan sebagaimana yang telah tercantum di dalam karcis parkir.
2. Akibat hukum yang timbul dari penerapan klausula eksonerasi dalam hal ini yang tercantum pada karcis parkir adalah batal demi hukum (*null and void nietig*) dengan alasan:
 - a. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan Nomor 124 PK/Pdt/2007 mengenai permohonan ganti kerugian atas hilangnya kendaraan milik penggugat/termohon peninjauan kembali yang diparkirkan di area perparkiran yang dikelola tergugat/pemohon peninjauan kembali. Dalam amarnya Hakim Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali dengan menimbang bahwa *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum yang berlaku serta ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam karcis parkir yang dijadikan alasan oleh tergugat/pemohon peninjauan kembali untuk

tidak bertanggung jawab atas hilangnya mobil milik penggugat/termohon peninjauan kembali adalah tidak dapat dibenarkan, hal ini dikarenakan menimbang bahwa pengelolaan dalam jasa parkir dilakukan secara profesional dan “Secure Parking” maka konsekuensinya adalah tergugat wajib untuk memberi jaminan atas keamanan yang memadai terhadap kendaraan serta barang berharga para pemakai jasa yang berkaitan di dalamnya.

- b. Berdasarkan pasal 18 ayat (1) huruf a dan f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 964/Pdt.G/2018/PN. Tng PT. Securindo Packatama Indonesia telah lalai untuk tetap mencantumkan klausula eksonerasi sebagai wujud pengalihan tanggung jawab oleh pelaku usaha kepada konsumen dan berisi ketentuan mengenai klausula yang menyatakan seolah pelaku usaha diberikan hak untuk mengurangi manfaat atas jasa atau mengurangi harta kekayaan milik konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa.
- c. Berdasarkan pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa setiap klausula baku yang ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana terdapat dalam ayat (1) dan ayat (2) maka dinyatakan batal demi hukum. Selanjutnya pasal 61 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya. Selanjutnya dalam pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa “pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana tercantum dalam... Pasal 18 dapat dipidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).

5.2 Saran

Sebagaimana paparan rumusan masalah yang telah diuraikan di dalam penelitian skripsi ini maka penulis dapat menyarankan sebagai berikut.

1. Hendaklah pelaku usaha dalam penerapan suatu klausula baku untuk lebih tunduk terhadap peraturan yang berlaku, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sehingga terjamin kepentingan dari masing-masing pihak serta manfaat yang dihasilkan dari suatu perjanjian tersebut akan dirasakan bagi semua pihak, dengan demikian tidak akan menimbulkan kerugian bagi pihak manapun yang memiliki posisi lebih lemah.
2. Hendaklah setiap subyek hukum memaknai tujuan awal dari adanya sebuah perjanjian, dimana para pihak yaitu pelaku usaha dan konsumen merupakan dua subyek yang saling membutuhkan dan karena itu sudah semestinya saling melengkapi satu dengan yang lain. Dengan demikian perlu diciptakan suatu iklim perjanjian yang baik serta menghindari adanya tekanan dan paksaan. Sehingga sebuah negosiasi dapat diutamakan demi melindungi serta mencapai setiap kepentingan baik bagi pelaku usaha maupun bagi konsumen.